



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 898 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 221/PL.02.2-BA/8105/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,


TTD

SYAHRIFUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,











Umar Kelian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	<div> CALON BUPATI FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc., M.Si</div> <div> CALON WAKIL BUPATI MUHAMMAD MIFTA THOHA R. WATIMENA, S.IP., MA</div>	<div> CALON BUPATI FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc., M.Si</div> <div> CALON WAKIL BUPATI MUHAMMAD MIFTA THOHA R. WATIMENA, S.IP., MA</div>	1. Patai Keadilan Sejahtera 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrat 4. Partai Kebangkitan Nusantara
2	<div> CALON BUPATI JUL MALIK KASTELLA, SH</div> <div> CALON WAKIL BUPATI AROBI KELIAN, S.Sos</div>	<div> CALON BUPATI JUL MALIK KASTELLA, SH</div> <div> CALON WAKIL BUPATI AROBI KELIAN, S.Sos</div>	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Hanura
3	<div> CALON BUPATI ROHANI VANATH</div> <div> CALON WAKIL BUPATI MADJA RUMATIGA, SE</div>	<div> CALON BUPATI ROHANI VANATH</div> <div> CALON WAKIL BUPATI MADJA RUMATIGA, SE</div>	1. Partai Nasdem 2. Partai Gerindra 3. PSI

4	<div><p>CALON BUPATI AGIL RUMAKAT, SP</p></div> <div><p>CALON WAKIL BUPATI EVER ABDULLAH RUMARE WATIMENA, SH</p></div>	<div><p>CALON BUPATI AGIL RUMAKAT, SP</p></div> <div><p>CALON WAKIL BUPATI EVER ABDULLAH RUMARE WATIMENA, SH</p></div>	<div><p>1. Partai Golongan Karya</p><p>2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</p></div>
5	<div><p>CALON BUPATI IIS RUMALUTUR</p></div> <div><p>CALON WAKIL BUPATI DR. HASAN B MUSAD, S.Sos., MH</p></div>	<div><p>CALON BUPATI IIS RUMALUTUR</p></div> <div><p>CALON WAKIL BUPATI DR. HASAN B MUSAD, S.Sos., MH</p></div>	<div><p>1. Partai Amanat Nasional</p><p>2. Partai Bulan Bintang</p><p>3. Partai Perindo</p><p>4. Partai Buruh</p></div>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

SYAHRIFUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Umar Kenan